

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, dari mereka lahir hingga akhir hayatnya. Pendidikan bukan hanya suatu kewajiban semata, tetapi pendidikan juga suatu kebutuhan agar manusia lebih berkembang (Husamah et al., 2019 : 33). Pendidikan merupakan proses, cara, dan perbuatan mendidik. Melalui pendidikan, orang mengalami perubahan sikap dan tata laku serta berproses menjadi dewasa atau matang dalam sikap dan tata laku melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Damsar, 2011 : 8-9). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pendidikan merupakan sebuah proses yang disengaja dan direncanakan untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara (Undang-Undang Republik Indonesia, 2003).

Pendidikan memiliki tujuan yang beragam, tergantung bagaimana memandang pendidikan itu sendiri. Dalam Sosiologi, pendidikan dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat memperbaiki masyarakat dan sebagai alat untuk mencapai kemajuan sosial yang dapat membawa kebudayaan ke puncak yang setinggi-tingginya (Nasution, 2016 : 3). Hal ini sesuai dengan fungsi dan tujuan

Pendidikan Nasional yaitu pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak yang tujuannya agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, sehingga dapat memajukan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Undang-Undang Republik Indonesia, 2003). Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan dukungan dan upaya yang kuat dari pemerintah melalui lembaga-lembaga pendidikan, baik yang bersifat formal maupun non formal, salah satunya yaitu melalui sistem pendidikan di sekolah.

Sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan formal memiliki fungsi sebagai tempat belajar mengajar untuk memberikan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan pengetahuan lainnya sebagai bekal bagi peserta didik serta memperluas pandangan dan pemahamannya tentang masalah-masalah sosial sehingga mereka bisa membantu memecahkan masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya (Nasution, 2016 : 14 - 16). Sekolah juga berfungsi sebagai *agent of change* atau lembaga pengubah. Sekolah harus mampu mengikuti laju perkembangan zaman agar tidak ketinggalan dari bangsa-bangsa lain. Dalam hal ini, sekolah bertugas mendidik generasi muda agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut dengan era globalisasi (Nasution, 2016 : 22).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju juga mendorong kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Perkembangan ini

memberikan dampak yang positif seperti menjadikan segala sesuatu menjadi lebih efektif dan efisien. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi yang semakin canggih juga menimbulkan dampak negatif seperti ketergantungan kepada teknologi. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menyikapi perkembangan di era globalisasi agar dapat menghindari dampak buruk yang ditimbulkan, terutama kepada generasi muda yang sangat mudah terpengaruh dan terbawa arus perkembangan globalisasi. Diperlukan upaya-upaya untuk mempersiapkan generasi muda agar dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi tantangan arus globalisasi. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan implementasi kebijakan lima hari sekolah.

Kebijakan lima hari sekolah merupakan kebijakan dalam bidang pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang hari sekolah pasal 2 ayat 1, yang menegaskan bahwa sekolah dilaksanakan selama delapan jam dalam satu hari atau empat puluh jam dalam satu minggu, artinya sekolah dilaksanakan hanya lima hari dalam satu minggu yaitu dari hari Senin hingga Jum'at (Mendikbud, 2017).

Kebijakan lima hari sekolah bertujuan untuk penguatan karakter peserta didik untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan perkembangan era globalisasi melalui restorasi pendidikan karakter yang dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler agar peserta didik dapat berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi, dan berkolaborasi, agar dapat bersaing di abad ke-21 (Indahri, 2017).

Kebijakan lima hari sekolah mulai diterapkan pada tahun ajaran 2017/2018 sejak keluarnya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 ini. Dikutip dari *Kemdikbud.go.id* (2017), Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Hamid Muhammad menyampaikan bahwa penerapan lima hari sekolah tidak diterapkan langsung untuk semua sekolah, tetapi harus memperhatikan kesiapan sumber daya sekolah, mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana sekolah, serta akses transportasi. Beliau juga menambahkan kesiapan sumber daya sekolah ini dinilai oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan yayasan penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk melengkapi sumber daya yang dibutuhkan oleh sekolah.

Pemerintah Kabupaten Solok melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok pada akhir tahun 2022 juga menetapkan bahwa jumlah hari sekolah di Kabupaten Solok dilaksanakan selama lima hari dalam satu minggu. Berdasarkan instruksi Bupati Solok yang dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Bupati Solok Nomor 420/3070/DISDIKPORA-2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang pelaksanaan lima hari sekolah ditegaskan bahwa hari kerja pendidik dan tenaga kependidikan serta hari sekolah peserta didik adalah lima hari dalam satu minggu, yaitu dari hari Senin hingga Jum'at, artinya sekolah libur pada hari Sabtu dan Minggu. Kebijakan ini diterapkan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada

di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok (Bupati Solok, 2022).

Kebijakan lima hari sekolah di Kabupaten Solok ini merupakan kebijakan yang berasal dari Bupati Solok secara langsung melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok. Kebijakan ini diterapkan pada pertengahan semester yaitu pada bulan Oktober 2022. Dalam proses penerapannya, keterlibatan masyarakat tidak diikutsertakan, sehingga pada awal penerapannya banyak masyarakat terutama orang tua siswa yang tidak setuju dengan kebijakan ini. Orang tua siswa mengungkapkan bahwa sekolah sampai sore menyita waktu anak untuk melakukan kegiatan di luar sekolah yang biasa mereka lakukan seperti kegiatan mengaji di surau. Selain itu sekolah sampai sore juga menyebabkan siswa kelelahan dan kurang istirahat.

Penelitian sebelumnya yang berjudul *Implementasi Sistem Pendidikan Full Day School di Sekolah (Analisis Kebijakan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah)* mengungkapkan bahwa kebijakan lima hari sekolah atau *full day school* ini merupakan salah satu contoh dari kebijakan pemerintah yang berkarakter ortodoks, yaitu kebijakan yang tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat dan *stakeholder* dalam pendidikan, akan tetapi lebih menekankan kepada capaian prestasi dan visi pemerintah pendidikan dalam penguatan pendidikan karakter di sekolah untuk menghadapi tantangan zaman di era globalisasi. Keterlibatan langsung dan partisipasi masyarakat atau *stakeholder* dalam pendidikan tidak diikutsertakan dalam penentuan kebijakan sehingga secara institusional penentuan kebijakan bersifat sentralistik dan terkesan memaksakan

(Damares, 2020). Kemudian penelitian yang berjudul “Implementasi Lima Hari Sekolah di SMP Katolik Theodorus Kotamobagu dalam Menghadapi Perkembangan Era Globalisasi” mengungkapkan bahwa penerapan lima hari sekolah mampu meningkatkan optimalisasi fungsi sekolah yang memberikan dampak yang positif terhadap siswa dan *stakeholder* sekolah (Marpaung et al., 2020). Serta penelitian yang berjudul “Dampak Penerapan *Full Day School* Terhadap Keluarga Miskin Pada Tingkat Sekolah Menengah Atas Di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto” juga mengungkapkan bahwa penerapan *full day school* memiliki dampak positif bagi siswa yaitu meningkatnya prestasi siswa di bidang akademik maupun non akademik, serta anak terhindar dari pengaruh buruk lingkungan di luar sekolah. Namun *full day school* juga menimbulkan dampak negatif bagi anak yaitu anak tidak bisa membantu orang tua secara maksimal dan waktu untuk berkumpul keluarga sangat minim (Murnis, 2015).

Pada penelitian ini, peneliti tertarik meneliti tentang implementasi kebijakan lima hari sekolah di SMPN 4 Gunung Talang dan dampak implementasi kebijakan tersebut bagi siswa dan guru, mengingat kebijakan ini merupakan sebuah hal yang baru bagi sekolah-sekolah yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Solok, termasuk bagi SMPN 4 Gunung Talang. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan siswa dan guru terkait kebijakan lima hari sekolah yang diterapkan di Kabupaten Solok dan mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tersebut di SMPN 4 Gunung Talang serta dampak dari implementasi kebijakan bagi siswa dan guru sebagai gambaran bagi pemerintah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Solok atas kebijakan yang ditetapkan sehingga dapat

menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan selanjutnya terkait implementasi kebijakan lima hari sekolah di Kabupaten Solok.

